



**KEPUTUSAN
KEPALA DESA RENDUTENO
NOMOR 10/KEP PEM/01/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN JENJANG DARI KOBER TUNAS HARAPAN LARI KE TK LARI
DESA RENDUTENO,KECAMATAN AESESA SELATAN,KABUPATEN NAGEKEO**

- Menimbang
- a. Bahwa untuk untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini Taman Kana-Kanak (TKK) di wilayah Desa Renduteno.
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak melalui Taman Kanak-Kanak (TKK) yang ada di wilayah Desa Renduteno dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Desa,
 - 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak,
 - 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 4 Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak,
 - 5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Taman Kanak-Kanak dan Penitipan Anak,
 - 6 Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah,
 - 7 Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional,
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - 9 Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - 10 Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu Menentuk Penyelenggaraan TK Lari dengan susunan organisasi terlampir
- Kedua Menugaskan Penyelenggara atau Pengelola TK Lari Lari untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan , pelaksanaan sampai pelaporan
- Ketiga Menugaskan tentang Pendidikan TK Lari untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- Keempat Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak APBdes,komite
- Kelima Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lari
Pada tanggal 5 Januari 2026
Kepala Desa Renduteno

STEFANUS PAPU,SP



Lembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo di Mbay
2. Camat Aescsa Selatan di Jawakisa
3. Arsip



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 03/KEP/HK/06/2016

T E N T A N G
PENDIRIAN KOBER TUNAS HARAPAN LARI DI DESA RENDU TENO
KECAMATA AESESA SELATAN KABUPATEN NAGEKEO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA RENDU TENO

- Menimbang
- a Bahwa Pendidikan Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
 - b Bahwa Pendidikan Anak Usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan melalui jalur pendidikan formal TK, RA atau bentuk lain yang sederajat, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal KB (play group), TPA atau bentuk lain yang sederajat pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan
 - c Bahwa untuk perluasan, pemerataan dan pendekatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan tercapainya program anak usia dini di Desa Rendu Teno, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo dipandang perlu untuk mendirikan 1 (satu) unit kober

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Mendirikan 1 (satu) unit Gedung Kober Tunas Harapan Lari berlokasi di Desa Rendu Teno, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo
- KEDUA : Biaya pembangunan Kober Tunas Harapan Lari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rendu Teno TA 2016 yang bersumber dari Dana Desa
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Lari
Pada Tanggal 06 Juni 2016
Kepala Desa Rendu Teno

ANDREAS DERA



- Mengingat**
- 1 Amandemen UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup untuk berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
 - 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
 - 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republic Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan**
- Ijin Operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagekeo Nomor 421 1/PPO-NGK/589/09/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kober Tunas Harapan Lan



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kompleks Civic Center No. Telp/Fax... Email dinaspknagekeo@gmail.com
MBAY - 86472

IZIN OPERASIONAL

Nomor 400 3 1/PK-NGK/ 341/02/2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA TK LARI KECAMATAN AESESA SELATAN
KABUPATEN NAGEKEO

- DASAR
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 tentang setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah,

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : **TK LARI**
Alamat : Desa Renduteno - Kecamatan Aesesa Selatan-Kabupaten Nagekeo
Untuk : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Masa Berlaku : Sampai dengan 28 Februari 2029

Dikeluarkan di Mbay

Pada Tanggal 24 Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Nagekeo,



TARSISIUS DJOGO, S Sos

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP 19671121 199803 1 008